

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai paparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu komitmen atau ikatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam satu keluarga. Terdapat bermacam-macam alasan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu untuk berbagi, membutuhkan cinta, mendapatkan dukungan dari orang lain, memiliki pasangan untuk berhubungan seksual, dan untuk memiliki anak (Olson & DeFrain, 2003). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, 2015).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hukum di Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, tidak sedikit individu yang menikah dibawah usia minimal untuk menikah. Di sisi lain, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mengungkapkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berusia dibawah 18 tahun tergolong pernikahan dini (UNICEF, 2018). Usia minimal pada Undang-Undang pernikahan di Indonesia jika dilihat dari ilmu psikologi masih tergolong ke dalam tahap perkembangan remaja yaitu 10-21 tahun (WHO, 2022).

Fenomena pernikahan di usia remaja masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data pengadilan agama, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan menikah di usia remaja (KPPPA, 2023). Hal tersebut disebabkan oleh faktor perempuan hamil diluar nikah dan faktor dorongan dari orang tua. Selain itu, faktor yang menyebabkan pernikahan pada remaja ialah faktor ekonomi, latar pendidikan yang tidak memadai, orang tua khawatir karena aib, sosial budaya, dan pergaulan bebas (Novia, 2022). Badan

Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan angka pernikahan remaja di Indonesia mengalami peningkatan dari 14,18% pada tahun 2017 menjadi 15,66% pada 2018 (sindonews.com, 2019). Sekitar 33,30% pemuda di Indonesia pertama kali menikah pada usia 19-21 tahun. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, 34,81% pemuda laki-laki pertama kali menikah pada usia 22-24 tahun, sementara 36,73% perempuan paling banyak menikah di usia 19-21 tahun (databoks, 2021). Artinya, perempuan lebih banyak yang menikah di usia remaja dibandingkan dengan laki-laki. Di Jawa Barat sekitar 20.022 remaja berusia 16-19 telah menikah, dengan nilai tertinggi di Kabupaten Indramayu sebanyak 1.035 pernikahan (opendatajabar, 2022). Kota Bandung sekitar 8,81% perempuan menikah di bawah usia 16 tahun, 16,03% perempuan menikah di umur 17-18 tahun dan 21,77% menikah di umur 19-20 tahun dari total penduduk sebanyak 2.444.160 jiwa (detik.com, 2022).

Tahun	Remaja yang Menikah
2022	65.000
2022	55.000

Individu yang menikah di usia remaja mengalami masa remaja yang diperpendek, sehingga tidak memenuhi tugas perkembangannya. Tugas perkembangan remaja yaitu membentuk hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, mencapai peran sosial pria dan wanita serta menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuh secara efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lain, mempersiapkan karir ekonomi, menyiapkan perkawinan dan kehidupan keluarga, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi (Hurlock, 2004). Namun, tidak terpenuhinya tugas perkembangan remaja akan mengakibatkan pernikahan di usia remaja rentan terhadap konflik dan masalah karena belum siap memikul tanggung jawab sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan suami istri

seharusnya. Sehingga hal ini dapat menjadi tolak ukur sejahtera atau tidaknya pasangan remaja yang menikah muda (Novia, 2022).

Pernikahan pada remaja tentu perlu lebih banyak kesiapan mental ataupun materi untuk bisa mencapai tujuan kebahagiaan dan keharmonisan agar pasangan merasa puas dengan pernikahannya. Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai rasa kebahagiaan, kepuasan, dan kegembiraan yang dirasakan oleh pasangan ketika mereka memenuhi semua aspek pernikahan mereka (Tavakol, 2017). Aspek-aspek tersebut adalah kebutuhan material, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis (Afni & Indrijati, 2011). Apabila aspek-aspek terpenuhi, suami atau istri akan merasa bersyukur atas pernikahannya dan dapat dipastikan ketika menemui konflik dalam rumah tangga, konflik tersebut akan dapat diatasi dengan mudah dan baik sehingga kecil kemungkinan mengalami perpisahan (Wulan & Chotimah, 2017).

Selain, angka pernikahan pada remaja yang tinggi, masih banyak pula perceraian yang terjadi karena hal yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari kasus perceraian di Peradilan Agama Indonesia yang meningkat sebanyak 54% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 2021 dari 291.677 kasus menjadi 447.743, kasus dengan penyebab utama yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan (tidak harmonis) sebanyak 279.205 kasus (databoks, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2021 ada 98.088 kasus perceraian di Jawa Barat dan menjadi penyumbang tertinggi 21,9% dari total kasus perceraian di Indonesia (databoks, 2022). Kemudian, data penduduk cerai hidup berdasarkan kategori umur di Jawa Barat dari tahun 2015-2021 sebanyak 138 penduduk berusia 10-14 tahun dan 6.484 penduduk 15-19 tahun (opendatajabar, 2021). Indramayu menjadi penyumbang tertinggi kasus perceraian di Jawa Barat yaitu 8.026 kasus, disusul dengan Kabupaten Bandung 7.888 kasus, dan Cirebon 7.112 kasus (JabarExpress.com, 27/07/22). Berdasarkan data tersebut, kasus perceraian di usia remaja dapat dikatakan masih tinggi dan terus meningkat di tahun ini.

Tahun	Perceraian
2021	447.743
2020	291.677

Selain ketidakharmonisan, perceraian dapat terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, ketidaksiapan mental antara pasangan suami-istri, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (Octaviani & Nurwati, 2020). Namun, hal tersebut menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pasangan usia remaja saat memutuskan untuk menikah. Resiko lainnya yaitu resiko pada saat melahirkan, adalah belum terbentuknya keluarga yang matang secara finansial dan emosi yang menyebabkan pasangan belum bisa mempertahankan pernikahannya (Lestari, 2015).

Kondisi psikologis remaja itu belum cukup ideal untuk menikah karena belum matangnya kondisi psikologis pada remaja menyebabkan remaja lebih labil dan emosional (Sari & Yanti, 2016). Karena kondisi emosi yang labil dan sifat egois yang dinilai masih tinggi itulah yang membuat remaja belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa. Namun, sekalipun ada resiko seperti di atas, ada pula kelebihan dari menikah di usia remaja yaitu dapat memenuhi kebutuhan seksual dan menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil (Marni, 2014; Nailaufar & Kristiana, 2018). Kelebihan inilah yang sering dijadikan pertimbangan oleh pasangan remaja dalam memutuskan untuk menikah.

Perubahan yang dialami remaja salah satunya adalah perubahan psikologis yang dapat menimbulkan terjadinya konflik pada diri remaja itu sendiri ataupun dengan orang lain. Konflik ini terjadi karena munculnya perubahan-perubahan yang ada pada remaja menuntut mereka agar mampu bertindak sesuai dengan perubahan yang ada (Yunalia, 2020). Dampak perubahan emosi yang tidak stabil mengakibatkan minimnya kemampuan remaja untuk menguasai dan mengelola emosi sehingga mereka mengalami stres dan tidak dapat berpikir jernih ketika melakukan atau mengambil keputusan. Untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang

lain, hendaknya remaja memahami dan memiliki kecerdasan emosional (Mu'tadin, 2010).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan ialah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengenali perasaan diri sendiri atau orang lain dengan tepat, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan untuk menggunakan informasi dengan tepat untuk bertindak, dan beradaptasi terhadap berbagai tuntutan dan perubahan hidup (Putri, 2016; Chen dkk, 2016). Kecerdasan emosi ini merupakan dasar yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk berfikir secara logis dalam memecahkan masalah serta menjalin hubungan baik dengan orang lain (Esnaola, 2017). Kemudian, kecerdasan emosi ini akan menjadikan remaja mampu untuk beradaptasi dengan baik pada situasi apapun yang sedang mereka hadapi sehingga remaja lebih memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan atau stressor dalam kehidupannya (Anitha, 2014).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dan kepuasan pernikahan. Pada penelitian Lavalekar, Kulkarni, & Jagtap (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kepuasan pernikahan dan kecerdasan emosi. Lalu, penelitian Asak dan Wilani (2019) menemukan bahwa terdapat hubungan fungsional antara kecerdasan emosi dan kepuasan pernikahan. Kecerdasan emosi dapat dikatakan memiliki peran terhadap kepuasan pernikahan karena menjadi prediktor yang paling konsisten dalam mempengaruhi kepuasan pernikahan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan pernikahan yaitu ekspektasi pernikahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rios (2010) terhadap 56 responden menemukan bahwa harapan terhadap pasangan dan diri sendiri berhubungan dengan kepuasan pernikahan. Harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ekspektasi pernikahan. Ekspektasi pernikahan merupakan harapan individu terhadap pernikahannya (Juvva & Bhatti, 2006). Setiap pasangan berharap bahwa pernikahan akan penuh dengan kebahagiaan dan bebas dari konflik, sehingga pasangan akan saling memahami kebutuhan masing-masing secara utuh.

Di samping itu, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji hubungan antara ekspektasi pernikahan dan kepuasan pernikahan. Penelitian Azisyah (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang lemah antara ekspektasi pernikahan dan kepuasan pernikahan. Namun, berbeda dengan penelitian Deressu dan Girma (2019) yang hasilnya terdapat hubungan positif yang kuat antara ekspektasi pernikahan dan kepuasan pernikahan. Lalu, penelitian Sari, dkk (2016) pun menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara ekspektasi pernikahan dan kepuasan pernikahan. Ketiga penelitian tersebut dilakukan terhadap pasangan pria dan wanita, tetapi dengan kategori usia yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian Lavalekar (2010), Asak & Wilani (2019) dan Azisyah (2020) yang menemukan bahwa faktor-faktor pemicu perceraian pada pasangan remaja yaitu ketidakmampuan pasangan dalam mengelola kecerdasan emosi serta memenuhi harapan dalam pernikahannya, peneliti berasumsi bahwa ekspektasi pernikahan dapat meningkatkan rasa keinginan remaja dalam mengambil keputusan untuk menikah muda. Di samping itu, kecerdasan emosi diasumsikan dapat membantu remaja dalam mengatasi masalah ketika harapan dan kebutuhan pasangan tidak terpenuhi dengan mengendalikan perasaan yang timbul akibat situasi tertentu. Dengan begitu, kemampuan ini dapat membantu pasangan remaja dalam mengelola emosi ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Ekspektasi Pernikahan terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Remaja”.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosi dan ekspektasi pernikahan terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan remaja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh kecerdasan emosi dan ekspektasi pernikahan terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan remaja.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Bagian ini memberikan gambaran mengenai nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian yang akan dilakukan.

### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan pada pasangan
- b. Menambah pengetahuan bagi remaja yang sudah menikah ataupun akan menikah mengenai pengaruh kecerdasan emosi dan ekspektasi pernikahan terhadap kepuasan pernikahan

### 2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu psikologi yaitu mengenai kepuasan pernikahan, kecerdasan emosi, dan ekspektasi pernikahan
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian yang sama yaitu kepuasan pernikahan
- d. Menambah pemahaman mengenai pengaruh kecerdasan emosi, ekspektasi pernikahan, dan kepuasan pernikahan pada pasangan remaja yang akan menikah

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam penulisan ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Adapun struktur organisasi skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang: latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi skripsi.

### 2) BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan tujuan serta pertanyaan penelitian meliputi: teori

kepuasan pernikahan, teori kecerdasan emosi, teori ekspektasi pernikahan, teori remaja, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kecerdasan emosi dan kepuasan pernikahan.

### 3) BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: metode dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, variabel penelitian, hipotesis penelitian dan teknik analisis data yang akan dilakukan.

### 4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian temuan dan pembahasan rumusan masalah penelitian.

### 5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan penarikan simpulan penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya maupun pilihan lain yang terkait dengan penelitian ini.